

KONTRIBUSI WISATA RELIGI SUNAN GIRI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT GRESIK TAHUN 2009-2015

PUTERI ELMANINGTIAS

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
e-mail: Puteri.elmaningtias@gmail.com

Septina Alrianingrum

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Sunan Giri adalah nama salah seorang Walisongo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton, yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa, yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pesantren Giri kemudian menjadi terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa, bahkan pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pengaruh Giri terus berkembang sampai menjadi kerajaan kecil yang disebut Giri Kedaton, yang menguasai Gresik dan sekitarnya selama beberapa generasi. Sunan Giri memerintah Giri Kedaton dari tahun 1487 - 1506 M, dan memiliki pengaruh yang kuat dari wali lainnya. Sunan Giri meninggal pada tahun 1428 saka atau 1506 M. Makamnya terletak di desa Giri, Kebonmas, Gresik. Sepeninggal Sunan Giri, banyak peziarah yang datang berkunjung ke makam Giri, bukan hanya dari kalangan santri, tapi juga dari berbagai lapisan masyarakat dan menjadi tempat berkumpulnya masyarakat itu dimanfaatkan pula oleh masyarakat sekitar untuk mencari rezeki, dengan berjualan keperluan ziarah, oleh-oleh, dan lain sebagainya. Melihat adanya hal tersebut, maka pemerintah memberlakukan adanya pajak retribusi pada tahun 2009 yang bertujuan agar pemasukan daerah Kabupaten Gresik menjadi berkembang. Pajak retribusi makam Sunan Giri diperuntukkan sebagai sumber pemasukan ekonomi Kabupaten Gresik.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana kebijakan pengembangan wisata religi Sunan Giri tahun 2009-2015; dan (2) Bagaimana kontribusi wisata religi Sunan Giri terhadap kesejahteraan masyarakat Gresik tahun 2009-2015. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Historis (Sejarah), dengan metode penelitian sejarah yang menerapkan beberapa tahapan yaitu : (1) Heuristik, mencari dan mengumpulkan sumber. (2) Kritik terhadap sumber yang telah dikumpulkan dengan menyeleksi keasliannya. (3) Interpretasi sumber, dengan membandingkan dan menganalisa sumber sejarah menjadi fakta sejarah. (4) Historiografi, yaitu menyusun fakta sejarah secara kronologis sebagai laporan akhir penelitian.

Dari analisis ini dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu (1) Otonomi daerah berdampak pada penataan areal wisata religi sunan giri (2) Pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2009 memberlakukan pajak retribusi makam Sunan Giri untuk mendongkrak pendapatan ekonomi tiap daerah (3) Timbal balik adanya Pajak Retribusi makam Sunan Giri berupa bantuan renovasi fisik sekitar makam dan penataan tempat perbelanjaan oleh-oleh sehingga lebih tertata rapi.

Kata kunci : Wisata Religi Sunan Giri, Pajak Retribusi, Dampak

Abstract

Sunan Giri is the name of one of Walisongo and the founder of Giri Kedaton Kingdom, based in Gresik, East Java. Sunan Giri built Giri Kedaton as the center of the spread of Islam in Java, whose influence even to Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi and Maluku. Giri Pesantren then became famous as one of the centers of the spread of Islam in Java, even its influence to Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, and Maluku. Giri's influence continued to grow until it became a small empire called Giri Kedaton, which ruled Gresik and its surroundings for generations. Sunan Giri ruled Giri Kedaton from 1487 - 1506 AD, and had strong influence from other guardians. Sunan Giri died in 1428 saka or 1506 M. His grave is located in the village of Giri, Kebonmas, Gresik. After the death of Sunan Giri, many pilgrims who come to visit the grave Giri, not only from the santri, but also from various walks of life and a place of gathering the community was also used by the surrounding community to seek

sustenance, by selling pilgrimage, souvenirs, and Etc. Seeing this, the government imposed a tax levy in 2009 which aims to make the revenue of the Gresik regency grow. Tax levy of Sunan Giri tomb is intended as a source of economic income of Gresik Regency.

Issues to be discussed in this study, namely (1) How the policy development of religious tourism Sunan Giri in 2009-2015; And (2) How Sunan Giri religious tourism policy towards the society welfare Gresik year 2009-2015. While the method used in this study is Historical (History), with historical research methods that apply several stages are: (1) Heuristics, searching and collecting resources. (2) Criticism of the source that has been collected by selecting its authenticity. (3) Interpretation of sources, by comparing and analyzing historical sources into historical facts. (4) Historiography, ie compiling historical facts chronologically as final report of research.

From this analysis can be concluded several things, namely (1) Regional autonomy impact on the arrangement of religious tourism sunan giri (2) Government of Gresik regency in 2009 imposed levy tax on Sunan Giri tomb to boost the economic income of each region (3) reciprocity of tax levies Sunan Giri grave in the form of physical renovation assistance around the tomb and the arrangement of the souvenir shopping place so it is more orderly.

Keywords: Sunan Giri Religious Tourism, Tax Levy, Impact

PENDAHULUAN

Kebudayaan merupakan seluruh total pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya dan yang karena itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia sesudah suatu proses belajar. Konsep tersebut sangat luas karena meliputi hampir seluruh aktivitas manusia dalam kehidupannya. Konsep kebudayaan yang di dalamnya terdapat unsur kebudayaan yang bersifat universal. Unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang pasti bisa didapatkan di semua kebudayaan di dunia, baik yang hidup dalam masyarakat pedesaan yang kecil terpencil maupun dalam masyarakat perkotaan yang besar dan kompleks. Ziarah juga merupakan tradisi ritual asli Indonesia yang bertujuan bermacam-macam, yakni pada mulanya berinteraksi, pemujaan, dan menyembah arwah leluhur, hingga masuknya Islam menjadi akulturatif yakni mendoakan arwah yang diziarahi, maupun untuk sarana pengingat akan usia manusia yang ada batasnya. Awal masuknya Islam di Indonesia membuat tradisi ziarah menjadi bernafaskan Islam seperti mendoakan orang yang telah wafat, dan mengenang jasanya. Ziarah menurut arti bahasa adalah mengunjungi. Ziarah kubur artinya mengunjungi makam. Mengunjungi makam para wali, pahlawan dan orang tua bukan hanya sekedar mengunjungi makam, akan tetapi kedatangan seseorang ke makam adalah dengan maksud mendoakan kepada yang dikubur dengan membacakan ayat-ayat Al Qur'an dan kalimat toyyibah seperti tahlil, tahmid, tasbih, sholawat, dan pahala dari bacaan ayat Al Qur'an dan kalimat toyyibah dikirimkan pada arwah yang ditujukan dalam doa para peziarah. Adanya ziarah dengan nuansa Islam tidak dapat dipisahkan dengan adanya penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran agama Islam merupakan suatu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Proses islamisasi di Indonesia telah terjadi, dan masih akan terus berlanjut di waktu yang akan datang.

Perjalanan Islamisasi yang telah berlangsung selama kurang lebih dari 12 (dua belas) abad yang lalu memberikan bahan kajian yang menarik untuk diambil hikmahnya. Demikian pula latar belakang terbentuknya

bangsa dan budaya sejak jauh sebelum agama-agama besar masuk, tidak dapat dilepaskan begitu saja. Tidak kalah pentingnya lingkungan makro umat manusia di seluruh permukaan bumi, memberikan masukan positif maupun negatif yang turut menentukan warna tertentu. Begitu juga proses Islamisasi di Jawa masih akan terus berlanjut yang akan menentukan perkembangan agama Islam di Indonesia. Sejak puluhan tahun silam telah terbukti bahwa Jawa memang merupakan jantung perkembangan sosial, ekonomi, pendidikan dan pertahanan seluruh Nusantara. Oleh karena itu Islamisasi di Jawa akan berpengaruh besar terhadap islamisasi di seluruh Nusantara, seperti yang telah di buktikan oleh Sunan Bonang dan Sunan Giri, yang murid-muridnya berasal dari penjuru tanah air. Hingga sekarang pun banyak pesantren di Jawa yang, besar maupun kecil, terkenal maupun yang masih belum lama berdiri, santrisantrinya berasal dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku maupun Papua. Itulah sebabnya menjaga agar Islamisasi di Jawa agar tetap terpelihara sehingga kemurnian ajaran Islam terjamin.

Sunan Giri adalah nama salah seorang Walisongo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton, yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa, yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pesantren Giri kemudian menjadi terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa, bahkan pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pengaruh Giri terus berkembang sampai menjadi kerajaan kecil yang disebut Giri Kedaton, yang menguasai Gresik dan sekitarnya selama beberapa generasi. Sunan Giri memerintah Giri Kedaton dari tahun 1487 - 1506 M, dan memiliki pengaruh yang kuat dari wali lainnya. Sunan Giri meninggal pada tahun 1428 saka atau 1506 M. Makamnya terletak di desa Giri, Kebonmas, Gresik.

Seperinggal Sunan Giri, banyak peziarah yang datang berkunjung ke makam Giri, bukan hanya dari kalangan santri, tapi juga dari berbagai lapisan masyarakat. Lambat laun makam Sunan Giri menjadi

area berkumpulnya masyarakat. Tempat berkumpulnya masyarakat itu dimanfaatkan pula oleh masyarakat sekitar untuk mencari rezeki, dengan berjualan keperluan ziarah, oleh-oleh, dan lain sebagainya. Melihat adanya hal tersebut, maka pemerintah memberlakukan adanya pajak retribusi pada tahun 2009 yang bertujuan agar pemasukan daerah Kabupaten Gresik menjadi berkembang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (termasuk Pajak Retribusi) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Salah satunya adalah Kabupaten Gresik memungut retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Pajak retribusi makam Sunan Giri diperuntukkan sebagai sumber pemasukan ekonomi Kabupaten Gresik.

Hal tersebut menjadikan penulis tergugah untuk melakukan penelitian mendalam terkait hubungannya dengan dampak terhadap kemajuan ekonomi masyarakat sekitar makam Sunan Giri. Oleh karena itu, penulis memberi judul terhadap penelitian ini, yakni "Kontribusi Wisata Religi Sunan Giri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Gresik Tahun 2009-2015".

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, ada dua permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1. Bagaimana kebijakan pengembangan wisata religi Sunan Giri tahun 2009-2015?
2. Bagaimana kontribusi wisata religi Sunan Giri terhadap kesejahteraan masyarakat Gresik tahun 2009-2015?

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah. metode penelitian sejarah terdiri dari empat tahap, meliputi Heuristik, Kritik sumber, interpretasi sumber, dan historiografi.¹

Penulis telah mengumpulkan sumber terkait hal yang di teliti berdasarkan sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan topik permasalahan. Dalam tahapan ini, penulis telah mengumpulkan sumber primer berupa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sumber sekunder berupa hasil wawancara kepada Bapak Arif selaku HUMAS di Masjid Sunan Giri. Sumber tersier berupa Skripsi tentang kesejarahan dan budaya di Kabupaten Gresik dan buku Gresik Tempoe Doeloe. Selain itu didapat Sumber-sumber berita di Google dan You tube yang berkaitan dengan wisata religi Sunan Giri.

Tahapan kritik, penulis membandingkan data dari sumber primer dan sekunder terkait tema yang dibahas. Berdasarkan sumber primer dan sekunder dilakukan kritik intern bahwa keduanya ada keterkaitan dengan kebenaran atau kenyataan yang ada. Lalu muncullah fakta yang telah diperoleh, akan dipilah-pilah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Fakta yang telah penulis dapatkan berupa adanya Pajak Retribusi di makam Sunan Giri, penataan sekitar makam Sunan Giri, dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar makam Sunan Giri.

Setelah dilakukan kritik terhadap sumber – sumber yang telah ada dan diperoleh fakta-fakta tersebut, kemudian penulis melakukan tahap interpretasi atau penafsiran terhadap fakta-fakta yang telah didapat dengan cara menghubungkan fakta-fakta sehingga menjadi narasi sejarah yang obyektif.

Historiografi, yaitu tahap penulisan sejarah. Pada tahap ini rangkaian fakta yang telah ditafsirkan, kemudian disajikan secara tertulis tentang "Keberadaan Wisata Religi Sunan Giri terhadap Kesejahteraan Masyarakat Gresik Tahun 2009-2015".

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Kepariwisata Pemerintah Daerah Gresik Tahun 2009-2015

1) Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada negara kesatuan maupun negara federasi. Di negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas daripada di negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat seperti hubungan luar negeri, pengadilan, moneter dan keuangan, pertahanan dan keamanan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah menimbang bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Disebutkan juga pada Undang-undang tersebut bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan pada ayat 7 menyebutkan Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, maka pemerintah wajib melakukan pembinaan berupa pemberian pedoman, seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan. Disamping itu, diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan dengan hal itu, pemerintah wajib memberikan fasilitas seperti pemberian peluang

¹ Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya : Unesa University Press. hlm 10

kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Dilihat dari visi Kabupaten Gresik yakni, "Gresik Sebagai Kota Tujuan Wisata Dengan Masyarakat Yang Santun, Mandiri, Sehat dan Religius". Hal tersebut dapat didukung dengan salah satu misi Kabupaten Gresik berupa "Mewujudkan Manajemen Kepariwisata, Meningkatkan Promosi Dan Mengembangkan Potensi Serta Kualitas Layanan & Jasa Usaha Kepariwisata".

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik. Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari 3 jenis yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Jasa Usaha.

2)Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 ayat 15 menyebutkan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Salah satunya adalah pendapatan asli daerah berasal dari pajak dan retribusi daerah (PDRD), sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Republik No 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157 mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan menyebutkan bahwa Sumber pendapatan Daerah terdiri atas: (a) Pendapatan Asli Daerah sendiri yang selanjutnya disebut PAD yaitu Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah; (b) Dana perimbangan; dan (c) Lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang didapat oleh daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA).

3)Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang UU No 28 tahun 2009 pada Bab I Pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada Pasal 2 UU No 28 tahun 2009 mengenai jenis pajak terdiri dari dua jenis yaitu pada ayat 1 jenis Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan pada ayat 2 pajak kabupaten/ kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak terdiri dari dua jenis yaitu pada ayat 1 jenis Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan pada ayat 2 pajak kabupaten/ kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kemudian pada Bab I Pasal 1 Ayat 64 dan menurut Basuki (2007:58) menyebutkan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Menurut Suparmoko (2000:94) Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Serta pada ayat 66 dijelaskan Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan, ayat 67 menjelaskan Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah

Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, sedangkan untuk perizinan tertentu dijelaskan pada ayat 68 yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, sertapenggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dan pada Bab VI Pasal 108 mengenai Objek dan Golongan Retribusi menyebutkan bahwa objek retribusi ada 3 jenis yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha dan Jasa Umum.

Selain tiga jenis retribusi diatas, dapat pula ditetapkan jenis retribusi yang lainnya yang sesuai dengan kewenangan otonomi dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, dan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hasil penerimaan jenis retribusi tertentu dari daerah kabupaten sebagian diperuntukkan kepada desa.

Retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas balas jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi terdiri dari 3 macam, yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Salah satu dari objek retribusi jasa usaha yaitu retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang terdapat pada pasal 60 ayat 2a yaitu Kawasan wisata Makam Sunan Giri, meliputi: Makam Sunan Prapen, Patilasan Kedaton Giri yang berada di desa Giri, Klanganon dan Sidomukti.

Jenis retribusi pada penelitian ini adalah retribusi jasa usaha yaitu retribusi tempat rekreasi dan olahraga, karena salah satu tempat rekreasi yang paling banyak diminati adalah Wisata Religi Makam Sunan Giri. Maka tertarik bagi peneliti untuk mengukur tingkat kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD Tahun 2009-2013.

Berikut adalah jumlah data pengunjung tempat wisata religi Makam Sunan Giri menurut DISBUDPARPORA Kabupaten Gresik:

Tabel 4.1 Data Pengunjung Tempat Wisata Religi Makam Sunan Giri

No.	Tahun	Jumlah Pengunjung
1	2009	600.000
2	2010	600.000
3	2011	606.750
4	2012	800.000
5	2013	1.050.000

6	2014	1.050.000
7	2015	1.050.000

Dari tabel 4.1 diketahui bahwa pendapatan retribusi juga ditentukan oleh jumlah pengunjung setiap tahunnya dimana sesuai dengan Peraturan Ddaerah Kabupaten Gresik Nomor 6 tahun 2011 pada Lampiran VII Perda ini pada tahun 2009 dan 2010 karcis setiap pengunjung dikenakan sebesar Rp 500,00 dan pada tahun 2011 sampai tahun 2013 naik menjadi Rp1000,00 untuk satu orang. Jika setiap tahun jumlah pengunjung yang datang semakin banyak maka akan menambah pendapatan dari objek wisata tersebut, sehingga jumlah retribusi yang dibayarkan juga akan semakin banyak, otomatis pendapatan asli daerah Kabupaten Gresik setiap tahun akan meningkat.

Sesuai dengan penjelasan dari salah satu pihak dari Yayasan Makam Sunan Giri, bahwa jumlah pengunjung setiap tahun juga meningkat, namun ada bulan-bulan tertentu dimana jumlah pengunjung bertambah misalnya pada bulan rajab dan pada saat menjelang UAN para siswa dari berbagai sekolah di daerah Gresik, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan berkunjung ke wisata religi ini untuk berdoa bersama.

Berikut adalah jumlah data Realisasi Retribusi Pariwisata Makam Sunan Giri menurut DISBUDPARPORA Kabupaten Gresik:

Tabel 4.2 Data Realisasi Retribusi Pariwisata

No.	Tahun	Realisasi	Pertumbuhan
1	2009	300.000	
2	2010	300.000	
3	2011	606.750	306.750
4	2012	800.000	493.250
5	2013	1.050.000	556.750
6	2014	1.050.000	
7	2017	1.050.000	

Dari data diatas kita bisa mengetahui pertumbuhan pendapatan dari obyek wisata religi selama lima tahun kebelakang mulai dari tahun 2009 sampai 2013 cenderung mengalami kenaikan setiap tahun. Mulai tahun 2009 PEMKAB Gresik melakukan pelelangan melalui LPSE Gresik (Layanan Pelelangan Secara Elektronik) untuk mengelola

tempat wisata Makam Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim dengan pihak ketiga dengan perjanjian kontrak yang dilakukan atau diperbarui tiap tahun. Pengelolaan tersebut berupa pengelolaan pendapatan retribusi makam. Pengelolaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang bernama PT Gresik Jaya mulai dari tahun 2009 sampai 2012, namun untuk dokumen terkait dengan kontrakperjanjian tahun 2009-2012 sulit didapatkan karena pihak PT. Gresik Jaya sulit dikonfirmasi dan pihak dari DISBUDPARPORA mengalami kesulitan dalam penyimpanan dokumen tersebut.

Pada tahun 2013 kontrak dilakukan dengan CV Rahma Jaya berdasarkan Nomor 180/437.59/2013 dan Nomor 307/CV-RJ/12/2013 yang masih merupakan anak perusahaan dari PT. Gresik Jaya, dan kemudian pada tahun 2014 pengelolaan dipegang atau dikontrak kembali oleh PT. Gresik Jaya berdasarkan Nomor Kontrak Perjanjian yang dibuat pada tahun 2013 untuk periode 2014 adalah Nomor 180/0004/437.59/2013 dan Nomor 099/PT.GJ/XII/2013. Alasan PEMKAB melelang adalah karena pengelolaan Makam Sunan Giri adalah karena takut tidak terealisasi dan pemerintah merasa tidak mampu untuk mengelola sendiri, jadi pemerintah melakukan kontrak perjanjian dengan pihak ketiga dengan harapan setiap tahun target penerimaan retribusi akan tercapai. Penargetan yang dilakukan oleh PEMKAB Gresik dilakukan tiap tahun dan dilihat berdasarkan pada jumlah pengunjung. Pada tahun 2009 dan 2010 untuk tingkat kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah termasuk kriteria kurang yaitu sebesar 17,82% dan 17,88%, karena berdasarkan penjelasan dari salah satu pegawai DISBUDPARPORA penargetan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik tidak mengalami peningkatan yaitu tetap menargetkan sebesar Rp 300.000.000,00.

Sedangkan pada tahun 2011 mulai naik dalam kriteria Sedang yaitu sebesar 22,15%, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan tarif retribusi yaitu awalnya Rp 500,00 menjadi Rp 1000,00 dan disebabkan juga karena kenaikan jumlah pengunjung. Kemudian pada tahun 2012 menurun menjadi 18,71% dalam kriteria Kurang, karena jika dibandingkan dengan PAD tahun 2011, pada tahun 2012 peningkatan keseluruhan jumlah PAD Kabupaten Gresik meningkat cukup banyak yaitu naik sebesar Rp 153.612.713.850,42, sedangkan pendapatan retribusi Makam Sunan Giri meningkat hanya Rp 193.250.000,00, jadi proporsi PAD atau total keseluruhan penerimaan asli daerah semakin besar. Sedangkan untuk tahun 2013 kriterianya adalah Sedang yaitu naik menjadi 20,89%, hal ini dikarenakan adanya kenaikan pendapatan menjadi Rp 1.050.000.000,00 dan PAD meningkat tidak sebanyak tahun 2012. PAD meningkat pada tahun 2013 hanya sebesar Rp 75.177.823.913,62. Jadi, kontribusi Pendapatan Asli Daerah khususnya untuk penerimaan pendapatan wisata makam sunan giri

cenderung berubah-ubah. Hal ini disebabkan karena tidak tentunya jumlah pengunjung setiap tahun.

B. Kontribusi Wisata Religi Sunan Giri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Gresik Tahun 2009-2015

Pajak Retribusi dari wisata religi Sunan Giri berdampak pada perubahan tata ruang Makam Sunan Giri. Hal ini dapat ditinjau dari perubahan massa bangunan dan aktivitas pengguna dalam Makam Sunan Giri serta batasan ruang.

1. Perubahan Massa Bangunan

Berdasarkan luas tata ruang dari tahun 2010-2013, perubahan ruang berdasarkan luas dan jumlah ruang di dalam makam Sunan Giri terjadi pada pembangunan Kantor Yayasan Makam Sunan Giri seluas 75 m² dan pembangunan lahan kosong yang dikembangkan menjadi bangunan pendukung makam. Perubahan ruang di Makam Sunan Giri juga terjadi pada Tahun 2013 yaitu pembuatan taman dan pembangunan kios PKL dan lahan paving terbuka. Penambahan jenis dan jumlah ruang itu dipengaruhi oleh estetika dan aktivitas PKL yang mengganggu kenyamanan peziarah.

2. Perubahan Identitas Bangunan

Terdapat perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap Makam Sunan Giri yaitu pembangunan dinding penahan pada area halaman gerbang pintu masuk dan pembangunan gapura utama. Meskipun telah mengalami beberapa pemugaran pada gerbang masuk dan fisik bangunan masjid, namun identitas bangunan berlanggam arsitektural tradisional tetap tercermin pada bangunan gerbang dan masjid.

Disamping itu, adanya wisata religi Sunan Giri banyak menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dengan bekerja sebagai pedagang atau penjual jasa seperti tukang parkir. Adanya para wisatawan dan minat usaha yang besar dari para pedagang akan mempengaruhi perilaku sosial ekonomi yang tampak dari cara dan aktivitas sehari-hari mereka sebagai pedagang dalam kegiatan ekonomi sebagai pedagang di wisata makam Sunan Giri. Para pedagang biasanya menjual berbagai macam makanan dan minuman mulai dari makanan yang bisa didapatkan di mana-mana sampai makanan yang menjadi ciri khas daerah tersebut, selain itu pedagang juga biasanya menjual barang-barang yang khas dari daerah tersebut. Dalam berdagang, pedagang dalam mempromosikan jualannya biasanya menawarkan barangnya di sekeliling tempat untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dari para wisatawan. Wisata religi makam Sunan Giri mampu membantu perekonomian warga Gresik terutama di Kecamatan Kebomas yang termasuk tempat makam Sunan Giri.

Menurut data BPS Gresik kecamatan ini mengalami kemajuan yang signifikan terhadap

perkembangan perekonomian warga sekitar. Sedangkan populasi penduduknya sendiri menurut data BPS 2012 adalah sekitar 97.639 jiwa. Dan untuk jumlah pedagang yang ada di kecamatan ini lumayan cukup besar dari pada jumlah di kecamatan lainnya, di kecamatan ini jumlah pedagang menurut data BPS Gresik 2012 pada tahun 2011 adalah 185 pedagang yang terdiri dari jumlah pedagang kecil sebanyak 114, pedagang menengah sebanyak 48, pedagang besar sebanyak 23. Menurut data tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya tempat wisata religi Sunan Giri masyarakat sekitar memanfaatkannya dengan cara berdagang di sekitar makam dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian.

Selain itu dengan adanya pekerjaan seperti ini pedagang dapat melakukan hubungan interaksi sosial kepada pengunjung yang datang yang terjalin dalam kehidupan sosial pedagang di Taman Wisata makam Sunan Giri. Dalam berinteraksi sosial, para pedagang selain akan terjalin kerjasama-kerjasama juga terkadang muncul konflik yang dikarenakan adanya perbedaan kepentingan diantara pedagang. Pembangunan tempat wisata ini dapat membantu masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari lewat berdagang di Taman Makam Sunan Giri ini.

Pembangunan tempat wisata makam Sunan Giri ini banyak membawa manfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan wisata makam Sunan Giri. Salah satunya adalah dengan membuka usaha seperti dagang di wisata ini masyarakat bisa membiayai kebutuhan sehari-harinya. Selain itu ada juga yang menjadi tukang parkir, tukang ojek dan penarik dokar yang juga bisa membiayai kebutuhan sehari-harinya. Sejak ada wisata makam Sunan Giri ini masyarakat yang dahulunya pengangguran bisa membuka usaha berdagang atau yang lainnya.

Sejak ada pembangunan makam Sunan Giri berupa penetapan pajak redistribusi dan penataan makam Sunan Giri, aktivitas perekonomian masyarakat sekitar dapat terus berjalan. Penataan areal makam dan adanya pajak redistribusi menjadikan aktivitas ekonomi di sekitar makam Sunan Giri berjalan rapi, disebabkan karena semakin berkurangnya jumlah pengemis yang menjadikan peziarah juga enggan membeli dagangan para pedagang di sekitar makam Giri. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa sebelum adanya renovasi penataan pasar, pendapatan perhari sekitar 200.000 – 300.000 rupiah. Sedangkan sejak adanya penataan areal pasar dimana pengunjung bisa melewatinya tanpa terhalang oleh keberadaan pengemis menjadikan pendapatan para pedagang berkembang sekitar 400.000 – 500.000 perharinya.

Dalam berdagang setiap hari mendapatkan keuntungan sekitar seratus ribu, apalagi jika waktu musim-musim tertentu seperti musim liburan, awal puasa ramadhan atau malam selaweana para pedagang ini bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dari seratus ribu per hari. Saat musim ramai peziarah,

pedagang biasanya banyak yang menjual barangnya dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan hari-hari yang biasa. Karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan juga agar bisa menutup kerugian pada hari-hari biasa. Hari-hari seperti ini pengunjung makam Sunan Giri sepi, sehingga para pedagang yang ada di sana omsetnya menurun. Jika pengunjung sepi, pedagang hanya bisa duduk-duduk dengan pedagang lain sambil melihat-lihat barang dagangannya.

Para pedagang menggangungkan keuntungannya kepada pengunjung atau peziarah. Jika peziarah sepi maka keuntungan menurun, dan jika peziarah ramai maka keuntungan bertambah banyak atau meningkat. Jika pengunjung sepi maka para pedagang ini banyak yang mengeluh karena barang yang dijual tidak bisa langsung habis. Tetapi jika pengunjung makam Sunan Giri ini ramai maka pedagang sangat senang karena bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari hari-hari biasa. Para pedagang bisa menjual barangnya dengan harga yang mahal dan barang tersebut akan cepat habis. Pada saat sepi peziarah, pedagang dalam menjual barangnya biasanya dengan merayu-rayu setiap pengunjung yang berjalan atau setiap pengunjung yang melihat-lihat dan akan membeli barang dagangannya. Dalam kesempatan seperti ini pedagang biasanya berusaha untuk merayu pengunjung agar mau membeli barang dagangannya.

Dampak lain juga dirasakan oleh tukang ojek yang ada di sekitar tempat wisata ini. Pada hari-hari yang ramai pengunjung tukang ojek ini ramai di sewa oleh para pengunjung untuk menuju makam Sunan Giri ini. Biasanya para pengunjung ini lebih memilih naik tukang ojek untuk sampai ke makam Sunan Giri, karena jika musim-musim ramai seperti ini tempat parkir yang ada di area makam Sunan Giri penuh, jadi mereka lebih memilih untuk memarkir kendaraannya di tempat lain dan berjalan atau menaiki ojek untuk sampai ke tempat tersebut agar peziarah/pengunjung tidak capek.

Warga sekitar Sunan Giri ini memilih banyak yang menjadi tukang ojek karena pada saat musim-musim tertentu banyak pengunjung yang memilih naik ojek dari pada berjalan kaki dan perjalanan menuju makam ke Sunan Giri ini sangat jauh dan jalannya naik-turun. Pengendara dokar inipun biasanya pada saat musim-musim tertentu banyak yang bekerja sebagai pengendara dokar, karena pada saat seperti ini keuntungan yang mereka dapatkan lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari biasa yang sepi pengunjung. Pada musim ramai pengunjung, banyak masyarakat yang tinggal di sekitar makam Sunan Giri menjadi pekerja dadakan. Warga sekitar Sunan Giri ini memilih banyak yang menjadi tukang ojek karena pada saat musim-musim tertentu banyak pengunjung yang memilih naik ojek dari pada berjalan kaki dan perjalanan menuju makam ke Sunan Giri ini sangat jauh dan jalannya naik-turun. Pengendara ojek inipun biasanya pada saat musim-musim tertentu banyak yang bekerja sebagai

pengendara dokar, karena keuntungan yang didapatkan lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari biasa yang sepi pengunjung. Sejak adanya pembangunan wisata makam Sunan Giri ini perekonomian masyarakat sekitar Sunan Giri sediki terangkat.

PENUTUP

Kesimpulan

Wisata religi Sunan Giri merupakan salah satu obyek wisata yang terletak di kabupaten Gresik yang banyak menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya dengan bekerja sebagai pedagang atau penjual jasa seperti tukang parkir. Adanya para wisatawan dan minat usaha yang besar dari para pedagang akan mempengaruhi perilaku sosial ekonomi yang tampak dari cara dan aktivitas sehari-hari mereka sebagai pedagang dalam kegiatan ekonomi sebagai pedagang di wisata makam Sunan Giri. Para pedagang biasanya menjual berbagai macam makanan dan minuman mulai dari makanan yang bisa didapatkan di mana-mana sampai makanan yang menjadi ciri khas daerah tersebut, selain itu pedagang juga biasanya menjual barang-barang yang khas dari daerah tersebut. Dalam berdagang, pedagang dalam mempromosikan jualannya biasanya menawarkan barangnya di sekeliling tempat untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dari para wisatawan. Sehingga dengan adanya wisata religi makam Sunan Giri mampu membantu perekonomian warga Gresik terutama di Kecamatan Kebomas yang termasuk tempat makam Sunan Giri.

Menurut data BPS Gresik kecamatan ini mengalami kemajuan yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian warga sekitar. Sedangkan populasi penduduknya sendiri menurut data BPS 2012 adalah sekitar 97.639 jiwa. Dan untuk jumlah pedagang yang ada di kecamatan ini lumayan cukup besar dari pada jumlah di kecamatan lainnya, di kecamatan ini jumlah pedagang menurut data BPS Gresik 2012 pada tahun 2011 adalah 185 pedagang yang terdiri dari jumlah pedagang kecil sebanyak 114, pedagang menengah sebanyak 48, pedagang besar sebanyak 23. Menurut data tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya tempat wisata religi Sunan Giri masyarakat sekitar memanfaatkannya dengan cara berdagang disekitar makam dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian.

Sejak ada pembangunan makam Sunan Giri berupa penetapan pajak retribusi dan penataan makam Sunan Giri yang digalakkan sejak 2009-2015, aktivitas perekonomian masyarakat sekitar dapat terus berjalan. Penataan areal makam dan adanya pajak retribusi menjadikan aktivitas ekonomi di sekitar makam Sunan Giri berjalan rapi, disebabkan karena semakin berkurangnya jumlah pengemis yang menjadikan peziarah juga enggan membeli dagangan para pedagang di sekitar makam Giri.

Saran

Pemerintah Kabupaten Gresik hendaknya terus memajukan potensi wisata sebagai modal kemajuan

dalam era otonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Gresik harus berupaya agar aktifitas ziarah dan aktifitas perekonomian sekitar makam Sunan Giri tetap berjalan lebih baik, dengan menjamin keamanan dan kenyamanan. Agar potensi wisata di Kabupaten Gresik terus berkembang, hendaknya masyarakat dan pemerintah Kabupaten Gresik memfasilitasi akses informasi, dan sarana-prasarana menuju lokasi wisata dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basir Solissa, dkk. 1993. *Al Qur'an dan Pembinaan Budaya*; Dialog dan Transformasi. Yogyakarta: LESFI.
- Abdul Syani. 1995. *Sosiologi dan Perubahan*. Pustaka Jaya.
- Achmad Fedyani Saifuddin. 2006. *Antropologi Kotemporer; Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Jakarta: Kencana
- Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.
- Budiono Herusatoto. 2000. *Simbolisme Dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Hanindita.
- Darori Amin. 2000. *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Davis, Cullom dkk. 1978. *Oral History From Tape To Type*. Chicago: American Library Association.
- Helius Sjamsuddin. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- I Gde Widja. 1991. *Sejarah Lokal Suatu Perspektif Dalam Pengajaran Sejarah*. Bandung: Angkasa.
- Koentjaraningrat. 1978. *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: P.T. Gramedia
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- M. Setiadi Elly. 2007. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Bandung: Prenada Media Group.
- Mangunsarkoro. 1951. *Kebudajaan Rakjat*. Yogyakarta: Populer.
- Mulder, Neils. 1984. *Kepribadian Jawa dan Pengembangan Nasional*. Yogyakarta : Gajah Mada Press.
- James Danandjaya. 1986. *Faktor Indonesia Ilmu Gosip, Dongeng dan lain – lain*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Jumeiri Siti Rumidjah, dkk. 1984. *Upacara Tradisional Dalam Kaitannya Dengan Peristiwa*
- Alam dan Kepercayaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Robert Tajuddin. 2015. *Perubahan Tradisi Ritual Sedekah Bumi di Kota Metropolitan Surabaya: Analisa Perubahan Tradisi Ritual Sedekah Bumi di Dusun Jeruk - Kelurahan Jeruk – Kecamatan Lakarsantri – Surabaya Tahun 1990-2014*. Surabaya : Universitas Negeri Surabaya.
- R.P. Soejono. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid I*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Siti Syamsiyatun. Nihayatul Wafiroh. 2013. *Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal untuk Konstruksi Moral Kebangsaan*. Yogyakarta: ICRS.
- Soejono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Prees.
- Sugeng Priyadi. 2012. *Sejarah Lokal (Konsep, Metode, dan Tantangannya)*. Yogyakarta: Ombak.
- Sugeng Pujileksono. 2006. *Petualangan Antropologi*. Malang: UMM Press.
- Taufik Abdullah. Ruslan Karim. 1991. *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Taufik Abdullah. 2010. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tedi Sutardi. 2007. *Antropologi: Mengungkap Keragaman Budaya*. Bandung: PT Setia Purna Inves.
- Thomas Wiyasa Brata Widjaja. 2000. *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tony Rusdyansjah. 2011. *Alam, Kebudayaan, dan Yang Ilahi*. Depok: Titian Budaya.

